PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

The Linq at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timu
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

Jakarta, 30 April 2024

Nomor: 076/TKDN/IV/2024

Kepada Yth.
**Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 -4
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk Tahun 2024, bersama ini kami sampai hal-hal terkait dengan hal tersebut yaitu:

1. Pengumuman RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024
2. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024
3. RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 09.30 WIB s/d selesai.

Adapun RUPST dan RUPSLB direncanakan akan dilaksanakan melalui situs Web Penyedia e-RUPS, situs Web Bursa Efek dan situs Web Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15 tahun 2020.

Agenda RUPST yang akan disampaikan yaitu:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. Disini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 20 April 2020 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No.30/2015**"), Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Mata Acara RUPST ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

Agenda RUPSLB yang akan disampaikan yaitu:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus Perseroan
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
    a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD
    b. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD, termasuk tapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/ pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Persetujuan dan pengesahan terkait perubahan alamat domisili PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

The Linq at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timu
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

Penjelasan:

1. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), serta Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi dan anggota Dewan Komisaris di angkat oleh RUPSLB.
2. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
3. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas.

Demikian hal ini kami sampaikan, adapun dalam hal terdapat perubahan, dan bukti pengumuman akan kami sampaikan melalui pelaporan elektronik OJK dan Bursa Efek sebagaimana yang diatur dalam POJK.

Hormat kami,
**PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk**

**Wendy Waas**
Corporate Secretary